



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. Rajuna binti Tajuin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 11 November 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Pendidikan RT.032 RW.005 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Sebagai Kuasa Para Penggugat I;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W14-A8/633/HK.05/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, terhadap:

**Lina binti Tajuin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Rambutan No. 162 Perumnas RT.040 RW.013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Sabirin bin Tajuin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 06 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pendidikan RT.032 RW.005 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nida binti Tajuin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Maya Sari RT.003 RW.001 Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;

**Darlina binti Tajuin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Baya RT.001 RW.001 Desa Rodaya, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;

**2. Zainal Abidin bin Ramli**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan A. Kadir Hasim RT.002 RW.002 Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Sebagai **Kuasa Para Penggugat II**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W14-A8/849/HK.05/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, terhadap:

**Martini binti Ramli**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Gaya Baru RT.004 RW.003 Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

**Parida binti Ramli**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Nahkoda RT.006 Rw.005, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

**Agustina binti Ramli**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Gaya baru, RT.009 RW.003, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainal Arifin binti Ramli**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Semayang RT.006 RW.004, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

**Jami'at bin Ramli**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun tunas Baru, RT.006 RW.003, Desa Durian, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

**Ermawati binti Ramli**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Permai RT.004 Rw.003, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

**3. Herman bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 01 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Veteran Rt.033/Rw.004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor **W14-A8/1088/HK.05/IX/2018** tanggal 25 September 2018, terhadap:

**Tarmizi bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 04 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Veteran RT.033 RW.004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Ramlah binti Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 17 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Veteran RT.033 RW.004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Effendi bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 08 November 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Veteran RT.033 RW.004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Momon binti Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 29 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Veteran No. 49 RT.033 RW.004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Darman bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Cendana II RT.042 RW.006 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Darmadi bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 12 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Cendana II RT.042 RW.006 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Rusdi bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 07 September 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Veteran RT.033 RW.004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

**Kusnadi bin Rabudin**, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kembang Sari RT.001 RW.009 Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan Para Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hj. Andriani, S,Ag., Ketua Pengadilan Agama Bengkayang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat sepakat memasukkan ahli waris bernama Ramli bin Sibun sebagai saudara kandung dari Tajuin bin Sibun dan Rabudin bin Sibun yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan Waris tanggal 8 April 2002 yang dibuat oleh Juin bin Sibun dan Rabudin bin Sibun, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Roban dan Plt. Camat Roban;

## Pasal 2

Salah satu anak Ramli bin Sibun yang bernama Zainal Abidin bin Ramli menjadi kuasa dari saudara-saudaranya yang ditarik menjadi para Penggugat II;

## Pasal 3

Para pihak sepakat menjual tanah warisan peninggalan almarhum Sibun Bin H. Saleh dengan Pr. Topol binti Budjang dengan Sertifikat Hak Milik No. 120 / Desa Roban dengan luas 746 M<sup>2</sup> dahulu Kabupaten Sambas sekarang menjadi Kota Singkawang kepada pihak lain dan hasilnya dibagi 3 kepada ahli waris;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Kuasa para Tergugat sepakat untuk menjual rumah yang terletak di atas tanah tersebut atau dibongkar sendiri oleh para Tergugat apabila tanah akan dijual kepada pihak lain dan tidak menghalangi calon pembeli;

## Pasal 5

Almarhum Sibun Bin H. Saleh dengan Pr. Topol binti Budjang memiliki 3 orang anak yang bernama :

1. Tajuin bin Sibun
2. Ramli bin Sibun
3. Rabudin bin Sibun

Yang ketiganya sudah meninggal dunia;

## Pasal 6

Ahli waris dari Tajuin bin Sibun adalah :

1. Lina binti Tajuin (anak perempuan)
2. Rajuna binti Tajuin (anak perempuan)
3. Sabirin bin Tajuin (anak laki-laki)
4. Nida binti Tajuin (anak perempuan)
5. Darlina binti Tajuin (anak perempuan)
6. Rajiben bin Tajuin (anak laki-laki / meninggal dunia)
7. Mardiana binti Tajuin (anak perempuan / meninggal dunia)

Ahli waris dari Ramli bin Sibun adalah :

1. Zainal Abidin bin Ramli (anak laki-laki)
2. Martini binti Ramli (anak perempuan)
3. Parida binti Ramli (anak perempuan)

Hal. 6 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agustina binti Ramli (anak perempuan)
5. Zainal Arifin bin Ramli (anak laki-laki)
6. Jami'at bin Ramli (anak laki-laki)
7. Ermawati binti Ramli (anak perempuan)

Ahli waris dari Rabudin bin Sibun adalah :

1. Darman bin Rabudin (anak laki-laki)
2. Darmadi bin Rabudin (anak laki-laki)
3. Tarmizi bin Rabudin (anak laki-laki)
4. Rusdi bin Rabudin (anak laki-laki)
5. Kusnadi bin Rabudin (anak laki-laki)
6. Ramlah binti Rabudin (anak perempuan)
7. Effendi bin Rabudin (anak laki-laki)
8. Momon binti Rabudin (anak perempuan)
9. Herman bin Rabudin (anak laki-laki)

## Pasal 7

Penjualan tanah dilakukan oleh kuasa para Penggugat I dan kuasa para Penggugat II dengan diketahui oleh kuasa para Tergugat;

## Pasal 8

Hasil penjualan tanah sebagaimana pada pasal 3 akan dibagi kepada ahli waris sebagaimana tercantum pada pasal 6;

## Pasal 9

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kuasa para Penggugat I dan II;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat I dan Para Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 H. oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Penggugat I, Para Penggugat II dan Para Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

**Arsyad, S.H.I.**

2. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yuni Syahbani, S.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.080.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.171.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 171/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)